

**KEPUTUSAN KEPALA BPKP**  
**NOMOR: KEP - 1043 / K / SU / 2009**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM SELEKSI PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan jabatan, diperlukan pendidikan dan pelatihan;
- b. bahwa untuk menjamin terseleksinya pegawai BPKP yang memenuhi syarat dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan tertentu, perlu dibentuk Tim Seleksi Peserta Diklat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pembentukan Tim Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 106/M/2006 Tahun 2006;
5. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001 Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-713/K/2002.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Seleksi Peserta Diklat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disebut TSPD, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, TSPD dibantu oleh Tim Kerja dan Sekretariat Tim Kerja.
- KETIGA** : TSPD mempunyai tugas:
1. Membuat pola dan tata cara pemilihan pegawai untuk mengikuti Diklat serta penetapan peserta diklat sebagai berikut:
    - a. Diklat Prajabatan;
    - b. Diklat Kepemimpinan;
    - c. Diklat Fungsional;

- d. Diklat Teknis.
  2. Mengumpulkan data kepegawaian untuk keperluan penunjukan peserta Diklat antara lain berupa:
    - a. Pangkat;
    - b. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3);
    - c. Nilai Psikotest;
    - d. Nilai Performance;
    - e. Rekomendasi dari pimpinan unit;
    - f. Angka Kredit;
    - g. Data hukuman disiplin pegawai;
    - h. Diklat yang pernah diikuti.
  3. Menyeleksi dan memilih calon peserta Diklat sesuai dengan pola dan tata cara pemilihan;
  4. Melakukan konsultasi dengan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) khususnya bagi pejabat yang terpilih mengikuti Diklatpim Tingkat III dan IV untuk selanjutnya ditetapkan pesertanya oleh Sekretaris Utama;
  5. Melakukan konsultasi dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan khususnya bagi pejabat yang terpilih untuk mengikuti Diklatpim Tingkat I dan II untuk selanjutnya ditetapkan pesertanya oleh Kepala BPKP.
- KEEMPAT : TSPD bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala BPKP.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja BPKP.
- KEENAM : Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep-778/K/1996 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Peserta Diklat di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai bertaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta  
Pada tanggal: 17 September 2009

P.T. KEPALA,

Ttd.

Kuswono Soeseno  
NIP 19500910 197511 1 001

Lampiran  
Keputusan Kepala BPKP  
Nomor : KEP-1043/K/SU/2009  
Tanggal : 17 September 2009

SUSUNAN TIM SELEKSI PESERTA DIKLAT, TIM KERJA,  
DAN SEKRETARIAT TIM KERJA  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

- I. SUSUNAN TIM SELEKSI PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1. Ketua merangkap Anggota                      Sekretaris Utama
  2. Anggota
    - a. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
    - b. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan
    - c. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor
    - d. Inspektur
- II. SUSUNAN TIM KERJA SELEKSI PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
- a. Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai
  - b. Kepala Bagian Pindahan dan Pemberhentian Pegawai
  - c. Kepala Bagian Pengangkatan dan Kepangkatan Pegawai
  - d. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Auditor
  - e. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan dan Teknis
  - f. Kepala Bidang Program dan Sertifikasi
  - g. Ketua Satuan Tugas MAC (Management Assessment Center)
- III. SUSUNAN SEKRETARIAT TIM KERJA SELEKSI PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
- a. Kepala Sub Bagian Perencanaan Pegawai
  - b. Kepala Sub Bagian Pengembangan Pegawai
  - c. Kepala Sub Bagian Data Informasi Pegawai
  - d. Kepala Sub Bagian Pengangkatan dan Kepangkatan Pegawai I
  - e. Kepala Sub Bagian Pindahan Pegawai
  - f. Kepala Sub Bagian Pemberhentian Pegawai
  - g. Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Auditor
  - h. Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penjurusan Jabatan Fungsional Auditor
  - i. Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan
  - j. Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substansi Auditor
  - k. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi
  - l. Kepala Sub Bidang Sertifikasi

P.T. KEPALA,

Ttd.

KUSWONO SOESEN  
NIP 19500910 197511 1 001